BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 020/HK.01.00/K.RA-09/02/2023
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD**

Siak Sri Indrapura, 09 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak
(Daftar Terlampir)
di –
Siak Sri Indrapura

A. DASAR

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

8. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2023.

B. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 26 Februari 2023 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak dan Jajarannya.

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang mekanisme yang ditempuh dalam hal pelaksanaan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD;
2. Menyusun rencana pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) terhadap pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD Mengisi alat kerja pengawasan (AKP) dan Form A hasil pengawasan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Siak terhadap potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pada tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD Tahun 2024; dan
5. Mengintruksikan kepada PKD dalam hal pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD.

Demikian disampaikan untuk dilaksankan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

MOH. ROYANI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat I:
Nomor : 020/HK.01.00/K.RA-09/02/2023
Hal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD**

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Apit;
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Mempura;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Sabak Auh;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan Bungaraya;
6. Ketua Panwaslu Kecamatan Dayun;
7. Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam;
8. Ketua Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan;
9. Ketua Panwaslu Kecamatan Siak;
10. Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau;
11. Ketua Panwaslu Kecamatan Koto Gasib;
12. Ketua Panwaslu Kecamatan Tualang;
13. Ketua Panwaslu Kecamatan Minas; dan
14. Ketua Panwaslu Kecamatan Kandis;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

MOH. ROYANI

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat II:
Nomor : 020/HK.01.00/K.RA-09/02/2023
Hal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD**

Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual

Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan :
Hari, Tanggal :
Nama Pengawas :
Nomor Surat Tugas :

A. Kelengkapan Petugas Verifikator

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Verifikator membawa surat tugas dan tanda pengenal?		
2	Apakah Verifikator melakukan verifikasi faktual sesuai dengan regulasi?		

B. Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Nama Bakal Calon :

No	Nama Pendukung	Alamat	Identitas Pendukung						Verifikasi dilakukan dengan				Status Verifikasi Faktual				
			NIK		Foto		Umur	Pekerjaan	Temu Langsung	Panggailan Video	Rekaman Video	Tidak dapat ditemui	MS	BMS	TMS	Dicatut	Catatan Pengawasan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai											

Petugas Pengawas

.....

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

MOH. ROYANI

Dipindai dengan CamScanner